



PUTUSAN
Nomor 3258 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDA BAGUS ERJANA, S.H.;**
2. **IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA,** keduanya bertempat tinggal di Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharto, S.H., Advokat, kantor di Jalan Halmahera Nomor 47 Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **I WAYAN TANTRI,** bertempat tinggal di Sindu, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. **I MADE TANTRA,** bertempat tinggal di Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. **I KETUT MANDRA,** bertempat tinggal di Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ida Made Santi Adnya, S.H., M.H., dan Mubarak Umar, S.H., M.H., advokat, Kantor di Jalan R.A. Kartini Nomor 28 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Sweta Timur, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pernah hidup sepasang Suami-Istri bernama Ida Nyoman Rai Tegeg dan Istrinya bernama Ida Ayu Putu Rupih. Keduanya telah meninggal

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2015



dunia masing-masing pada tahun 1953 dan tahun 1962;

2. Bahwa Ida Nyoman Rai Tegeg dan Istrinya Ida Ayu Putu Rupī sepeninggalnya, meninggalkan 3 orang anak masing masing bernama: 1. Ida Bagus Alit. 2. Ida Nyoman Bagus. 3. Ida Made Keniten dan disamping meninggalkan 3 orang anak, ia juga meninggalkan banyak harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah serta barang-barang pusaka lainnya;
3. Bahwa setelah Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupī meninggal dunia harta warisan berupa tanah kebun dan sawah serta barang pusaka tersebut telah dibagi secara adil diantara anak-anaknya dan mereka menguasai, mengerjakan dan mengolah sendiri bagian masing-masing harta warisan tersebut;
4. Bahwa dalam perjalanan hidupnya Ida Bagus Alit (almarhum) pernah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Made Karang dan mempunyai 6 orang anak diantaranya adalah Ida Bagus Erjana, S.H. (Penggugat 1) dan Ida Made Keniten (almarhum) juga pernah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Wayan Kartika (almarhum) dan mempunyai 5 orang anak diantaranya adalah Ida Putu Sudarwita Gotama (Penggugat 2), Sedangkan Ida Nyoman Bagus tidak pernah kawin secara sah tetapi mempunyai 3 orang anak diluar nikah yaitu: 1. I wayan Tantri 2. I Made Tantra dan 3. I Ketut Mandra (Para Tergugat);
5. Bahwa karena Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) tidak pernah kawin secara sah menurut hukum Agama Hindu, maka secara hukum Para Penggugatlah dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan dari Ida Nyoman Bagus, bukan Para Tergugat;
6. Bahwa Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2013 dan seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Ida Nyoman Bagus (paman Penggugat) berupa tanah sawah, kebun, pekarangan dan barang-barang pusaka lainnya yang berasal/didapat dari Kakek dan Nenek Para Penggugat semuanya dikuasai oleh Para Tergugat di antaranya adalah:
 1. Tanah pekarangan seluas \pm 10 (sepuluh) are terletak di Sweta Timur Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah Ida Bagus Erjana, S.H.;
 - Sebelah Selatan Tanah I Made Weta;
 - Sebelah Timur Tanah Ida Putu Sudarwita Gotama;
 - Sebelah Barat Tanah Ida Bagus Erjana, S.H.;



2. Tanah Pekarangan seluas ± 12 (dua belas) are di atasnya berdiri 2 buah bangunan Rumah semi permanen yang masing-masing berukuran 6 M x 7 M dan 5 M x 10 M terletak di sweta Timur Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Selatan Tanah Ida Putu Sudarwita Gotama;
 - Sebelah Timur Tanah Ida Bagus Parsa;
 - Sebelah Barat Tanah Ida Nyoman Mahendra;
3. Tanah Kebun Seluas ± 29 (dua puluh sembilan) are terletak di Sweta selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah I Kadeq Batu;
 - Sebelah Selatan Kuburan;
 - Sebelah Timur Parit;
 - Sebelah Barat Jalan;
4. Tanah sawah seluas $\pm 12,847$ Ha (dua belas koma delapan empat tujuh hektar) terletak di Subak Bertais Lauk Desa Mandalika, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Kali kecil;
 - Sebelah Selatan Kali Kecil;
 - Sebelah Timur Parit;
 - Sebelah barat Kali Kecil;
5. Tanah sawah seluas $\pm 0,505$ Ha (nol koma lima nol lima hektar) terletak di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Parit;
 - Sebelah Selatan Parit;
 - Sebelah Timur Parit;
 - Sebelah Barat SDN Sigerongan, sawah Atimah, Parit;
6. Tanah sawah seluas $\pm 0,500$ Ha (nol koma lima hektar) terletak di Desa Gontoran Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Parit;
 - Sebelah Selatan Parit;
 - Sebelah Timur Parit;
 - Sebelah Barat Parit;
7. Tanah sawah seluas $\pm 7,700$ Ha (tujuh koma tujuh hektar) terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Parit;
- Sebelah Selatan Kali;
- Sebelah Timur Sawah H. Hanan;
- Sebelah Barat Sawah H. Nurmah, H. Amat dan Imah;

8. Tanah sawah seluas $\pm 3,686$ Ha (tiga koma enam delapan enam hektar) terletak di Subak Dasan Tereng Narmada, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Saluran;
- Sebelah Selatan Saluran;
- Sebelah Timur Saluran;
- Sebelah Barat Saluran;

9. Tanah sawah seluas 1,389 Ha (satu koma tiga delapan sembilan hektar) terletak di Subak Dasan Tereng Narmada Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Saluran;
- Sebelah Selatan Kali Remeneng;
- Sebelah Timur Saluran;
- Sebelah Barat Saluran;

10. Tanah sawah seluas 4,854 Ha (empat koma delapan lima empat hektar) terletak di Subak Dasan Tereng Narmada Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kali
- Sebelah Selatan Tanah Pecatu Penghulu Dasan Tereng
- Sebelah Timur Saluran
- Sebelah barat Saluran

11. Tanah sawah seluas 4,000 Ha (empat hektar) terletak di Keling Subak Lingsar, Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kali;
- Sebelah Selatan Kali;
- Sebelah Timur Tanah Ketut Gembuh;
- Sebelah barat Tanah Pemda;

12. Tanah sawah seluas 2,500 Ha (dua koma lima hektar) terletak di Keling Subak Lingsar Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara Kali;
- Sebelah Selatan Tanah Murdin;
- Sebelah Timur Tanah Zainal Abidin;
- Sebelah Barat Tanah Murdin;

13. Tanah kebun Seluas 5,000 Ha terletak di Gegelang, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Ida Bagus Alit;
- Sebelah Selatan Tanah Ida Bagus Alit;
- Sebelah Timur Tanah Ida Bagus Alit;
- Sebelah barat Tanah Pak Aluwi;

14. Satu Pucuk Keris Pusaka bernama "RUJAK GADUNG";

15. Satu Pucuk Kris Grantim berhiaskan emas permata penuh;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

7. Bahwa penguasaan obyek sengketa tersebut di atas oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat).
8. Bahwa Menurut Manawa Darma Sastra/Weda Smerti jika suatu bentuk perkawinan tidak dilaksanakan/tanpa Upacara Wiwaha Samskara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum/tidak sah menurut hukum agama;
Tidak sahnya suatu perkawinan bisa berakibat sangat kompleks karena anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut bukan anak sah, akibatnya tidak berhak atas warisan ayahnya;
9. Bahwa masalah ini Para Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan dengan perantaraan Bapak Lurah Mayura namun Para Tergugat menanggapi secara dingin dan tidak ada respon, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk dapat diselesaikan menurut hukum secara adil;
10. Bahwa karena penguasaan obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi;
11. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain oleh Para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslaag* (CB) terhadap obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, akurat dan otentik, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari Ida Nyoman Bagus yang harus jatuh kepada ahli warisnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2013 dan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ida Nyoman Bagus dan berhak atas semua harta warisannya/obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa/harta warisan dari Ida Nyoman Bagus adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa/harta warisan dari Ida Nyoman Bagus dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat. Bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalil Para Penggugat dalam angka 2 gugatan Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa dari perkawinan almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dengan Ida Ayu Putu Rupi telah lahir tiga orang putra, yaitu Ida Bagus Alit, Ida Nyoman Bagus, dan Ida Made Keniten, dan masing mempunyai putra atau keturunan (sebagai pelanjut hidup dan kehidupan generasinya);

Dalil Para Penggugat dalam angka 3 menyatakan dengan tegas bahwa dari perkawinan almarhum Ida Bagus Alit dengan Ida Ayu Made Karang telah lahir 6 (enam) orang putra, salah satu diantaranya adalah Penggugat (Ida Bagus Erjana, S.H.); sedangkan dari perkawinan almarhum Ida Nyoman

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keniten dengan Ida Ayu Wayan Kartika telah lahir 5 (lima) orang putra dan salah satu diantaranya adalah Penggugat (Ida Putu Sudarwita Gotama). Dan dari perkawinan almarhum Ida Nyoman Bagus mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: I Wayan Tantri (Perempuan), I Made Tantra (Laki-laki), dan I Ketut Mandra (Laki-laki), Tergugat;

Dari dalil angka 2,3 dan angka 4 gugatan Para Penggugat, jelas terlihat bahwa terdapat kekeliruan yang sangat mencolok, dan bersifat sangat prinsip (menurut Hukum Acara Perdata) sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat, tidak jelas dan kabur, karena:

Subyek hukum dalam perkara ini (pihak Penggugatnya) tidak lengkap, artinya terdapat kekurangan subyek hukum. Dalam gugatan Para Penggugat tidak mengikut sertakan semua anak-anak almarhum Ida Bagus Alit, yaitu sebanyak 5 (lima) orang lagi di luar Penggugat, Ida Bagus Erjana, S.H.; demikian pula halnya dengan anak-anak dari almarhum Ida Nyoman Keniten, yaitu sebanyak 4 (empat) orang lagi di luar Penggugat Ida Putu Sudarwita Gotama;

Subyek hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini seharusnya adalah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari atas 6 (enam) orang putra almarhum Ida Bagus Alit dan 5 (lima) orang putra almarhum Ida Nyoman Keniten, karena semuanya mempunyai kedudukan hukum yang sama;

Jika memang kesemua (sebanyak 5 orang) putra almarhum Ida Bagus Alit menyerahkan atau memberikan kuasa kepada Ida Bagus Erjana, S.H. maka harus dinyatakan secara tertulis dan ditegaskan di dalam gugatan tentang kedudukan hukumnya; demikian pula halnya dengan empat putra almarhum Ida Nyoman Keniten.; artinya apakah kesemuanya menyerahkan atau memberikan kuasa kepada saudaranya, yaitu Ida Putu Sudarwita Gotama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap menjunjung makna hakiki dari suatu gugatan yang pada hakekatnya untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi secara menyeluruh, bulat dan tuntas serta memperhatikan dengan cermat ketentuan tentang syarat-syarat suatu gugatan yang baik menurut ketentuan Hukum Formal di Indonesia, termasuk Hukum Acara Perdata Indonesia, maka tidak salah jika dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* dalam artian kekurangan subyek hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 59/PDT/2015/PT MTR. tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Juli 2015 Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 59/PDT/2015/PT MTR. tanggal 8 Juni 2015 yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk memutus perkara ini adalah sangat keliru, tidak cermat dan tidak tepat.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal 22 Desember 2014 adalah putusan yang sangat keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya karena menyimpang dari Hukum Adat dan hukum

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2015



Agama Hindu dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat Hukum Adat, Agama dan budaya, hal ini Pemohon kasasi sampaikan karena telah terbukti dan di akui sendiri oleh Para Tergugat dalam jawabannya bahwa memang benar Para tergugat adalah anak Astra (anak tidak sah) karena itu Para Tergugat tidak boleh menyandang nama kasta Brahmana seperti yang digunakan oleh ayah biologisnya;

Selanjutnya merusak hukum adat dan agama dalam masyarakat Hindu karena dalam satu buah kelompok keluarga yang terhormat penyandang Kasta Brahmana (Kasta Pemegang Teguh nilai-nilai hukum Agama dan adat) justru ada anak astra (Anak luar kawin/anak tidak sah) yang oleh putusan Pengadilan diberikan hak yang sama dengan anak yang sah/keluarga lainnya yang sah untuk mewaris dan perbuatan hukum lainnya; Apabila putusan Pengadilan ini (putusan *Judex Facti*) tetap dipertahankan maka akan timbul banyak dikalangan umat Hindu pelaku-pelaku kawin (kumpul kebo) karena lebih gampang, asal sama-sama mau. Dan jika mempunyai anak, maka anaknya menjadi anak sah dan berhak untuk mewaris. Inilah generasi penerus bangsa yang kritis akan iman dan perusak moral karena dia tidak dilahirkan dari kesucian yang penuh arti dan makna, dilahirkan tidak dengan restu Sang Yang Widhi Wasa;

3. Bahwa dari ungkapan inilah Pemohon kasasi sampaikan untuk mengetuk hati Nurani Majelis Hakim Agung untuk dapat melihat secara jernih hukum adat dan hukum Agama tidak berdasarkan semata mata karena kemajuan ilmu dan teknologi lalu merusak tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat, teknologi dan jaman boleh diikuti tetapi tidak merusak nilai-nilai hukum adat dan agama yang sudah ada dan selama ini dijalankan oleh masyarakat Hindu;

Apalagi Harta warisan yang dihaki itu (yang di ambil oleh Para Tergugat) adalah harta yang berasal dari harta leluhur/bukan jerih payah dari Ida Nyoman Bagus;

4. Bahwa perlu pemohon kasasi sampaikan bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal 22 Desember 2014 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini mengatakan:

1. Jika kemudian kedua orang tuanya sudah melakukan upacara Widhi widana atau mesemayut dan anak anaknya juga melakukan upacara prayascita atau pensucian. (sesuai pendapat ahli Para Tergugat, I Wayan Gde Wange, S.H., SU.);



2. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

5. Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sampaikan bahwa:

1. Sesungguhnya Ida Nyoman Bagus dan Le Ayunah/Muna (istrinya) sampai ia meninggal dunia tidak pernah melakukan upacara pembersihan apalagi akan melakukan widhiwidana, (sesuai keterangan saksi Penggugat yaitu Ida Wayan Pidada Kusya dan Ida Putu Kaler Putra) kalaupun betul mungkin hanya sebatas upacara Sudiwadani yaitu pembersihan dari keinginan Le Ayunah untuk beralih Agama dari Agama Islam ke Agama Hindu sehingga berubah nama menjadi Ni Kadek Muna. Karena sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat Ida Bagus Kediri dan I Wayan Wiryana pada (hal. 61 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri Mataram) mengatakan bahwa:

“Ida Nyoman Bagus kawin dengan Ayunah pada tahun 1958, namun pada saat itu belum dilaksanakan upacara perkawinan menurut cara Agama Hindu, tetapi kemudian setelah mempunyai anak yaitu Para Tergugat barulah Ida Nyoman Bagus melakukan upacara pembersihan bersama dengan Ayunah sehingga namanya di ganti menjadi Ni Kadek Muna, dan anak-anaknya diakui sebagai anak kandungnya;

Dari keterangan Saksi Ida Bagus Kediri dan I Wayan Wiryana jelas bahwa Ida Nyoman Bagus dan Ayunah belum pernah melakukan upacara Widhi widana untuk sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu;

Hal ini terlihat juga jika betul Ida Nyoman Bagus dan Ayunah (istrinya) telah melakukan upacara Widhi widana maka nama Ayunah tidak Menjadi Ni Kadek Muna melainkan Jero Mekel dan anak anaknya manjadi Ida Bagus mengikuti kasta Ayahnya yang berkasta Brahmana, bukan (I Wayan, I Made atau I Ketut);

Oleh karena Ida Nyoman Bagus tidak pernah melakukan upacara Widhi widana baik sebelum anaknya lahir maupun sesudah anak anaknya lahir maka secara Hukum adat/Agama Hindu Para Tergugat tetap merupakan anak Astra/anak tidak sah yang tidak boleh mewaris dan bukan ahli waris dari Ayah biologisnya (sesuai dengan keterangan ahli Penggugat yaitu I



Gusti Ayu Aditi, S.H., M.H.) sehingga pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Mtr. adalah salah dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya karena itu salah pula bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk memutus/menguatkan putusan ini;

2. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang juga dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah keliru dan tidak cermat. Kita ketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bermula dari Uji Materil Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar Als Machica binti Mochtar Ibrahim yang meminta putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak Almarhum Moerdiono Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Soeharto;

Bahwa perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah Mochtar di lakukan secara siri (di bawah tangan) tidak tercatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 tetapi perkawinan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dan telah sesuai menurut sarat sahnya/rukun perkawinan dalam Agama Islam yaitu ada Wali, ada Saksi, ada Ijab kabul dan ada Mahar, sehingga perkawinannya secara hukum Islam adalah Sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tentunya juga sah dan sah pula anaknya sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya;

Tetapi karena tidak tercatat maka perkawinannya secara hukum Negara dinyatakan tidak sah dan anak yang lahirkan tersebut dinyatakan sebagai anak luar kawin;

Lain halnya dengan status perkawinan Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah (Ni Kadek Muna), mempunyai perbedaan yang sangat jauh yaitu:

1. Perkawinan antara Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah (yang berasal dari Agama Islam) tidak pernah dilakukan upacara baik Sudiwadani maupun Widhiwidana yang merupakan sarat sahnya suatu perkawinan, sampai anaknya lahir dan besar-besar sampai sekarang;
2. Upacara pebersihan mungkin pernah, karena ia akan masuk menjadi orang yang beragama Hindu sehingga berganti nama menjadi Ni Kadek Muna dan ini dilakukan setelah anaknya (Para Tergugat) lahir dan sudah besar-besar, sebelumnya sampai anaknya lahir semua itu



dilakukan dengan hubungan gelap;

3. Tidak pernah dilakukan upacara widhi widana karena istrinya Ayunah setelah masuk Hindu berganti nama menjadi Ni Kadek Muna yang seharusnya. Jika benar telah melakukan upacara Widhiwidana istrinya Ayunah berganti nama menjadi Jero Mekel dan anaknya berganti nama menjadi Ida Bagus/Ida Putu;

6. Bahwa anak luar kawin yang di maksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut agama dari masing-masing calon mempelai;

Jadi apabila perkawinan orang tuanya telah sesuai dengan syarat syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama yang dianutnya, walaupun tidak tercatat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 2 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut sudah sah dan anak-anak yang dilahirkan menjadi anak sah dan mempunyai hubungan waris dengan Bapak biologisnya;

Menurut Dr. H.M. Akil Mochtar salah seorang Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tentang pengakuan anak Machica Mochtar mengatakan:

Dalam pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang Undang perkawinan MK berpendapat:

1. Pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan adalah bila telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari pasangan calon mempelai;
2. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang undangan. Dengan kata lain, MK berpendapat bahwa perkawinan siri juga merupakan perkawinan yang sah. Tidak dicatatnya suatu perkawinan dalam catatan administrasi negara tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah;

Berbeda dengan apa yang terjadi dalam perkara ini, Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah tidak pernah melakukan perkawinan sesuai dengan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut agama Hindu, Lahirnya Para Tergugat/ Terbanding adalah merupakan hasil hubungan gelap antara Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah (Ni Kadek Mune). Sehingga dalam perkara ini Para Tergugat tetap dikatakan sebagai anak tidak sah/anak luar nikah (anak Astra) yang sama sekali tidak mempunyai hubungan waris dengan Ayah biologisnya;

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus perkara ini dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sangat keliru karena perkawinan Ida Nyoman Bagus



dengan Ayunah berbeda dengan perkawinan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. dimana perkawinan menurut putusan MK tersebut dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam agama yang dianutnya, hanya tidak tercatat (nikah siri) sehingga anaknya menjadi anak yang sah dan memiliki hubungan keperdataan waris mewaris dengan ayah biologisnya. sedangkan perkawinan Ida Nyoman Bagus tidak pernah dilakukan menurut ketentuan hukum agama yang dianutnya sehingga terhadap anak yang dilahirkan (Para tergugat) tetap dikatakan sebagai anak luar kawin/anak tidak sah dan tidak bisa mewaris dengan ayah biologisnya;

7. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya (hal. 62 alinea ke 2 Putusan PN) juga mempertimbangkan bukti P.8 berupa Tesis yang berjudul “Kedudukan hukum anak astra dalam hukum waris adat Bali setelah orang tua biologisnya kawin sah (sample penelitian di Monjok Griya-Mataram);

Bahwa dari hasil penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sudah Jelas bahwa di Monjok Grya anak astra seperti halnya Para Tergugat tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya karena ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya;

Peneliti/penulis tesis hanya menyarankan kepada parisada Hindu darma Indonesia untuk membuat aturan yang memberikan hak mewaris kepada anak astra;

Bahwa yang namanya saran bisa diikuti bisa tidak, tetapi kalau fakta hukum yang terjadi mau tidak mau harus diikuti dan fakta hukum yang terjadi bahwa di Monjok Grya anak astra tidak berhak mewaris, inilah yang seharusnya diikuti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

8. Bahwa dari uraian tersebut di atas *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Mataram salah dalam penerapan hukunya karena tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk memutus perkara ini yang akibatnya salah pula dalam penerapan hukunya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram harus melihat secara jernih berdasarkan hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dipertahankan, maka akan merusak tatanan hukum adat dan agama yang sudah ada dan mengacaukan keberadaan sistim kasta yang selama ini diakui dan ditaati oleh masyarakat Hindu;
9. Bahwa terhadap bukti T.3. berupa akte hibah wasiat, sebenarnya ini hanya merupakan politik dari Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah tahu dan sadar bahwa



mereka adalah anak astra yang tidak berhak mewaris oleh karena untuk menghilangkan jejak dan jaga-jaga jika suatu saat masalah harta benda Ida Nyoman Bagus ini dipermasalahkan oleh ahli warisnya (Penggugat/ Pemohon Kasasi) maka dibuatlah akte hibah wasiat. Tertanggal 12 Mei 2012 yang saat itu Ida Nyoman Bagus sedang sakit sakitan karena tua dan tidak layak melakukan perbuatan hukum dan pada 25 Oktober 2013 Ida Nyoman Bagus meninggal dunia. Sebenarnya jika Para Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi berkeyakinan bahwa Para Tergugat/Termohon Kasasi adalah benar ahli waris dari Ida Nyoman Bagus tidak perlu Para Tergugat/Termohon Kasasi membuat akte hibah wasiat karena bagaimanapun juga kalau mereka benar sebagai ahli waris dari Ida Nyoman Bagus maka harta tersebut semuanya akan jatuh juga kepada Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa akte hibah wasiat tersebut bertentangan dengan hukum karena melebihi ketentuan yang dibenarkan oleh hukum yaitu maksimal 1/3 dari keseluruhan harta;

Di sini jelas terlihat bahwa penerapan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini salah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa harta yang sepantasnya diwarisi oleh Para Penggugat adalah yang didapat dari orang tua masing-masing, karena orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat telah membagi *boedel* waris secara adil dan sah, dan dengan meninggalnya orangtua Para Tergugat maka sudah tepatlah Para Tergugat yang mewarisi harta orang tuanya, bukan Para Penggugat;

Bahwa tanah sengketa adalah milik Ida Nyoman Bagus (orang tua Para Tergugat) yang berasal dari warisan orang tuanya (almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan almarhumah Ida Ayu Putu Rupi);

Bahwa Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris bersama dengan orang tua Para Tergugat (Ida Nyoman Bagus) telah mendapatkan bagiannya masing-masing berdasarkan pembagian waris secara sukarela dan kekeluargaan yang diikuti dengan penguasaan dan persertifikatan, sehingga pembagian waris telah selesai;

Bahwa Para Penggugat sebagai cucu dari almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupi tidak berhak lagi menuntut warisan yang sudah dibagi waris semasa orang tua dan pamannya masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa adalah bagian waris yang menjadi hak Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) dan sekaligus orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IDA BAGUS ERJANA, S.H. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IDA BAGUS ERJANA, S.H., 2. IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003